



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR 29 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2015  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2016 yang diterima dan untuk kelancaran serta efektifitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, serta untuk penyesuaian rekening belanja maupun nomenkatur rincian objek belanja, perlu dilakukan penyesuaian terhadap anggaran yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
22. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 903);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015 Nomor 19);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dan Lampiran dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015 Nomor 62) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 5**

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut

dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Lampiran I untuk Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Lampiran II untuk Urusan Pendidikan pada Organisasi Dinas Pendidikan, Urusan Pekerjaan Umum pada Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Urusan Lingkungan Hidup pada Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan, Urusan Perencanaan Pembangunan pada Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Urusan Perhubungan pada Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, Urusan Perdagangan pada Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian pada Organisasi Sekretariat Daerah (Bagian Hubungan Masyarakat), PPKD, Organisasi Inspektorat Kabupaten, Urusan Pertanian pada Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandungan  
pada tanggal 25 April 2016

PARAF KOORDINASI		
Kepala DPPKAD	Kasubbag. Per-UU-an	Kabag. Hukum
tgl. 24/04-2016	tgl. 24/04-2016	tgl. 24/04-2016
		

↳ **BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,** 

↳ **ACHMAD FIKRY**

Diundangkan di Kandungan  
pada tanggal 25 April 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

  
**M. IDEHAM**

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

  
  
**ZAINI FAHRI**  
NIP. 19690314 199503 1 002

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2016 NOMOR 30**

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		SEBELUM PERGESERAN		(Rp)		%
		3	4	5 = 4 - 3	6	
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>					
2.2.1	Belanja Pegawai	377.510.586.203,00	629.155.414.203,00	251.644.828.000,00		66,66
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.262.670.000,00	23.436.192.000,00	173.522.000,00		0,75
2.2.3	Belanja Modal	193.741.001.452,00	220.479.083.284,00	26.738.081.832,00		13,80
		160.506.914.751,00	385.240.138.919,00	224.733.224.168,00		140,01
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(74.523.978.203,00)	(71.523.978.203,00)	3.000.000.000,00		(4,03)
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	58.247.978.203,00	95.247.978.203,00	(3.000.000.000,00)		(3,05)
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	94.023.978.203,00	91.023.978.203,00	(3.000.000.000,00)		(3,19)
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	4.224.000.000,00	4.224.000.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	23.724.000.000,00	23.724.000.000,00	0,00		0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00		0,00
		18.724.000.000,00	18.724.000.000,00	0,00		0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	74.523.978.203,00	71.523.978.203,00	(3.000.000.000,00)		(4,03)
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00		0,00

PARAF KOORDINASI		
Kepala DPPKAD	Kasubbag. Per-UU-an	Katag. Hukum
tgl. 04/04 - 2016	tgl. 04/04 - 2016	tgl. 04/04 - 2016

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

ACHMAD FIKRY

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	<p>1 Paket x 37.020.000,00 = 37.020.000,00            Honorarium Pokja Pengadaan Barang/Jasa Ketua            16 Orang/Paket x 550.000,00 = 8.800.000,00</p> <p>Sekretaris            16 Orang/Paket x 500.000,00 = 8.000.000,00</p> <p>Anggota            16 Orang/Paket x 450.000,00 = 7.200.000,00</p> <p>Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua            16 Orang/Paket x 275.000,00 = 4.400.000,00</p> <p>Sekretaris            16 Orang/Paket x 250.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Anggota            48 Orang/Paket x 225.000,00 = 10.800.000,00</p> <p>Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen            Pejabat Pembuat Komitmen            17 Orang/Paket x 450.000,00 = 7.650.000,00</p> <p>Pejabat Pembuat Komitmen            12 Orang/Paket x 350.000,00 = 4.200.000,00</p> <p>Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa            Pejabat Pengadaan Barang/Jasa            12 Orang/Paket x 300.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan            Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan            12 Orang/Paket x 300.000,00 = 3.600.000,00</p>
		(29.120.212.500,00)	(29.324.002.500,00)	(203.790.000,00)	0,70		
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>					

PARAF KOORDINASI		
Kepala DPPKAD	Kasubbag. Per-UU-an	Kabag. Hukum
tgl. 04/04-14	tgl. 04/04-2016	tgl. 04/04-2016
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN** *[Signature]*  
**ACHMAD FIKRY**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 23.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.050.000,00	16.050.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bappeca dan Kabupaten</i>  Disediakan dana untuk belanja penggandaan Fotocopy 25.000 lembar x 200,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	0,00	Disediakan dana untuk makan minum rapat Makan 150 ok x 27.000,00 = 4.050.000,00 Snack 250 ok x 12.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan dana untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 LS x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(6.798.352.100,00)	(6.798.352.100,00)	0,00	0,00	

PARAF KOORDINASI		
Kepala DPPKAD	Kasubbag. Per-UU-an	Kabag. Hukum
tgl. 04/04/2016	tgl. 04/04/2016	tgl. 04/04/2016
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN *[Signature]*

*[Signature]*

ACHMAD FIKRY

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(5.884.112.485,00)	(6.085.902.485,00)	(201.790.000,00)	3,43	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1.Orang x 300.000,00 = 300.000,00 Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1.Orang x 300.000,00 = 300.000,00

PARAF KOORDINASI		
Kepala DPPKAD	Kasubbag. Per-UU-an	Kabag. Hukum
tgl. 04/04-2016	tgl. 04/04-2016	tgl. 04/04-2016
<i>Z.</i>	<i>Y.</i>	<i>B.</i>

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN *f*

*mm*

ACHMAD FIKRY *f*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.12 . 1.12.01 . 25.01 . 5.2.2.23.02	Hadiah uang pertombaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	1 unit x 300.000,00 = 300.000,00 Juara II 1 unit x 250.000,00 = 250.000,00 Juara III 1 unit x 200.000,00 = 200.000,00 Trophy 1 set x 300.000,00 = 300.000,00  Disediakan untuk belanja Hadiah Desa Binaan PKK  Hadiah Desa Binaan PKK 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(7.458.211.879,00)	(8.213.121.879,00)	(754.910.000,00)	10,12		

PARAF KOORDINASI		
Kepala DPPKAD	Kasubbag. Per-UU-an	Kabag. Hukum
tgl. 04/04 2016	tgl. 04/04 2016	tgl. 04/04 2016
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

*[Signature]*

ACHMAD FIKRY

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 1.15.01 . 19.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas					Snack minum panitia, narasumber, peserta (50 org x 1 hr x 5 angg) = 250 orang/hari/angkatan x 10.000,00 = 2.500.000,00 Snack pembuka dan penutupan (50 org x 2 kali) = 100 orang/kali x 10.000,00 = 1.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 19.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	Makan minum Petugas Kuliner (10 org x 4 mngg x 11 bulan) = 440 orang/minggu/bulan x 22.000,00 = 9.680.000,00 Makan minum Panitia Pawai Pembangunan (10 orang x 1 hari) = 10 orang/hari x 22.000,00 = 220.000,00
2.06 . 1.15.01 . 19.04 . 5.2.2.23	Belanja hadiah lomba / penghargaan atas prestasi					Disediakan untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas untuk kegiatan tinjauan lapangan (6 org x 25 kali) = 1 Ls x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Perjalanan dinas dalam daerah untuk peserta bintek (200 orang) = 1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 19.04 . 5.2.2.23.01	Hadiah barang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Disediakan untuk belanja hadiah Pawai Pembangunan Lemari Es / kulkas = 2 buah x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 TV = 2 buah x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Kipas Angin = 2 buah x 750.000,00 = 1.500.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(13.688.493.600,00)	(14.070.833.600,00)	(382.340.000,00)	2,79	

PARAF KOORDINASI		
Kepala DPPKAD	Kasubbag. Per-UU-an	Kabag. Hukum
tgl. 04/04/2016	tgl. 04/04/2016	tgl. 04/04/2016

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

ACHMAD FIKRY

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.25 . 1.20.03 . 18.04 . 5.2.2.27 1.25 . 1.20.03 . 18.04 . 5.2.2.27.01	Belanja barang perlengkapan Belanja barang perlengkapan kantor	22.830.000,00 22.830.000,00	22.830.000,00 22.830.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100 bh x 3.500,00 = 350.000,00  Disediakan Belanja Perlengkapan Dokumentasi Kaset Mini DV 250 bh x 30.000,00 = 7.500.000,00 VCD Kosong 50 bh x 10.000,00 = 500.000,00 Kertas Foto 1 tbn x 200.000,00 = 200.000,00 Bingkai Foto 1 tbn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Album Foto Besar 24 bh x 120.000,00 = 2.880.000,00 Album Foto sedang 35 bh x 50.000,00 = 1.750.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(3.097.627.170,00)	(3.097.627.170,00)	0,00	0,00	

PARAF KOORDINASI		
Kepala DPPKAD	Kasubbag. Per-UU-an	Kabag. Hukum
tgl. 04/04/2016	tgl. 04/04/2016	tgl. 04/04/2016
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN *f*

*[Signature]*

ACHMAD FIKRY

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.2.2	<b>Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah</b>	18.724.000.000,00	18.724.000.000,00	0,00	0,00	1 Ls x 5.000.000.000,00 = 5.000.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	14.500.000.000,00	14.500.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 12 Tahun 2015 Penyertaan modal BPD Kaisel 1 Ls x 10.000.000.000,00 = 10.000.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.2.2.02.01	Penyertaan Modal pada Bank	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 11 Tahun 2015 Penyertaan modal PDAM 1 Ls x 4.500.000.000,00 = 4.500.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.2.2.02.02	Penyertaan modal kepada PDAM	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.2.2.04	Investasi non permanen	4.224.000.000,00	4.224.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor Dana bergulir LUEP 1 Ls x 1.224.000.000,00 = 1.224.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.2.2.04.01	Dana Bergulir/Talangan Untuk LUEP	1.224.000.000,00	1.224.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.2.2.04.02	Dana bergulir/talangan untuk Kelompok Usaha Peternakan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 18 Tahun 2007 Dana bergulir kelompok usaha peternakan 1 Ls x 3.000.000.000,00 = 3.000.000.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	74.523.978.203,00	71.523.978.203,00	(3.000.000.000,00)	(4,03)	

PARAF KOORDINASI		
Kepala DPPKAD	Kasubbag. Per-UU-an	Kabag. Hukum
tgl. 04/04 - 2016	tgl. 04/04 - 2016	tgl. 04/04 - 2016

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

ACHMAD FIKRY

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

PARAF KOORDINASI		
Kepala DPPKAD	Kasubbag. Per-UU-an	Kabag. Hukum
tgl. 04/04/2016	tgl. 04/04/2016	tgl. 04/04/2016
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

☛ BUPATI HULU SUNGAI SELATAN ☛

*[Signature]*

ACHMAD FIKRY

*[Signature]*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.01 . 2.01.01 . 17.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.375.000,00	22.375.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Temu Usaha 50 kali/orang x 25.000,00 = 1.500.000,00 Pertemuan Asosiasi 35 orang x 25.000,00 = 875.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.375.000,00	2.375.000,00	0,00	0,00		
2.01 . 2.01.01 . 17.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah luar Provinsi/Pameran 1 Ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	0,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</b>	
2.01 . 2.01.01 . 18.08	<i>Publikasi informasi Teknologi pertanian / perkebunan tepat guna</i>	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	0,00		
2.01 . 2.01.01 . 18.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa tenaga teknis Jingle - Siaran radio 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
2.01 . 2.01.01 . 18.08 . 5.2.2.03.15	Belanja Jasa Tenaga Teknis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
2.01 . 2.01.01 . 18.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	Spanduk/poster/media informasi 1 Ls x 31.500.000,00 = 31.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00		
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(8.549.612.700,00)	(9.033.612.700,00)	(484.000.000,00)	5,66		

PARAF KOORDINASI		
Kepala DPPKAD	Kasubbag. Per-UU-an	Kabag. Hukum
tgl. 04/04/2016	tgl. 04/04/2016	tgl. 04/04/2016

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

ACHMAD FIKRY

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		3	4	5	(Rp)	%	
1	2						7
2.01 . 2.01.02 . 19.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00		
2.01 . 2.01.02 . 19.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00		Uang transport peserta sosialisasi kegiatan pengembangan kayu manis Sosialisasi kegiatan pengembangan kayu manis tahun 2016 25 orang x 25.000,00 = 625.000,00
2.01 . 2.01.02 . 19.09 . 5.2.2.28	Belanja hibah / bantuan sosial barang dan jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00		
2.01 . 2.01.02 . 19.09 . 5.2.2.28.01	Belanja hibah barang dan jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00		Belanja bahan obat-obatan dan pupuk untuk pengembangan Kayu Manis Kecamatan Loksado : 1. Poktan Bambu Kuning Desa Ulang seluas 5 Ha, Herbisida 25 ltr, pupuk PMLT 250 kg (Rp.850.000,-) 2. Poktan Sinar Harapan Desa Hulu Baiyu seluas 5 Ha, Herbisida 25 ltr, pupuk PMLT 250 kg, (1 Ha = Rp.850.000,-) 10 Ha x 850.000,00 = 8.500.000,00 Paritda Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 paket x 350.000,00 = 350.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 paket x 300.000,00 = 300.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 paket x 300.000,00 = 300.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(7.423.252.245,00)</b>	<b>(7.658.072.245,00)</b>	<b>(234.820.000,00)</b>	<b>3,16</b>		

PARAF KOORDINASI		
Kepala DPPKAD	Kasubbag. Per-UU-an	Kabag. Hukum
tgl. 04/04/2016	tgl. 04/04/2016	tgl. 04/04/2016

➔ BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

ACHMAD FIKRY